

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

- 1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah.
- 2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN BLUD adalah pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- 3. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.



- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Adho sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit SKPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 10. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja dengan Pegawai Non-ASN BLUD.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 14. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 15. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non-ASN dan Pegawai Non-ASN BLUD; dan
- b. Gaji ketiga belas kepada Pegawai Non-ASN BLUD.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-ASN dan Pegawai Non-ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terusmenerus paling singkat 1 (satu) tahun pada SKPD yang bersangkutan; dan



- b. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
 - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan penjabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pegawai Non-ASN dan Pegawai Non-ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pegawai Non-ASN dan Pegawai Non-ASN BLUD yang melekat pada kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.

BAB III TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

- (1) Pegawai Non-ASN yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mendapatkan tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan UMK.
- (3) Dalam hal Pegawai Non-ASN memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai dengan perhitungan (masa kerja/12) x 1 (satu) bulan UMK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan untuk Pegawai Non-ASN BLUD.
- (5) Perhitungan besaran tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Non-ASN BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

Perhitungan besaran gaji ketiga belas untuk Pegawai Non-ASN BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.



Pasal 8

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 3 April 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 24

